



PENETAPAN

Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 22 Juli 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga / Tenaga Kerja Wanita (TKW), Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Sekarang bekerja di Hongkong dengan alamat Lam Chui HONGKONG, dalam hal ini dikuasakan kepada Mabruri Yamien, SH. dan Wawan Gunawan, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Mabruri Yamien, SH. & REKAN yang beralamat di Kantor Hukum MABRURI YAMIEN, SH. & REKAN, berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 19 No. 14 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat Kode Pos 45213, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0760/2023 tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 12 April 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah isteri sah TERGUGAT dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal XXXXXXXXXXXX M (04 Rabiul Ahir 1423 H) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Register Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighthot taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup berumah tangga sebagai suami isteri dan sempat bertempat tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Indramayu selama + 2 (dua) tahun, dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah campur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan bernama : 1). NURKOLIS (20 tahun) dan 2). KURESIN (16 Tahun) serta belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan secara harmonis selama + 17 (tujuh belas) dan PENGGUGAT menyadari serta berusaha untuk sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, walaupun karakter yang dimiliki TERGUGAT belum berubah yaitu temperamen, tidak bisa dijadikan Imam yang baik dalam keluarga, selalu menyakitkan serta tidak ada kemauan untuk bertanggungjawab sebagai suami yang baik, terutama dalam mencari nafkah ;
5. Bahwa sejak menikah PENGGUGAT untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarha sudah bekerja di luar negeri sejak tahun 2007 dan setiap 3 (tiga)

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau selesai kontrak pulang dulu ke Indonesia, kemudian berangkat kembali sampai dengan sekarang, yaitu di negara tujuan Hongkong ;

6. Bahwa sejak awal tahun atau Januari 2020 keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah memudar dan tidak bisa dipertahankan lagi oleh PENGUGAT, karena faktor penyebabnya TERGUGAT semakin parah serta tidak mau sadar dan berubah, bahkan secara terang-terangan membawa perempuan lain kerumah tinggal dan mengabaikan kepentingan anak-anak, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus atau sudah tidak adanya ketidakcocokan lagi ;
7. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Februari 2019 sejak PENGUGAT berangkat ke Hongkong dan TERGUGAT juga sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada PENGUGAT serta nafkah terhadap anak-anak ;
8. Bahwa PENGUGAT telah meminta nasihat dari orang tua, baik orang tua PENGUGAT, demi adanya kelangsungan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah serta ketenangan bathin, namun tidak berhasil dan tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini ;
9. Bahwa kehidupan PENGUGAT saat ini menjadi tidak menentu dan ingin berhenti bekerja sampai habis kontrak di bulan November 2023, sebagai seorang wanita tentunya dalam menghadapi rumah tangganya merupakan beban mental yang sangat berat serta PENGUGAT merasa tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan TERGUGAT ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

12. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu dalam memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (TERGUAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU qq, MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mabruki Yamien, SH. dan Wawan Gunawan, SH. /Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0760/2023 tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Mabruki Yamien, SH. dan Wawan Gunawan, SH. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. Maswadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amat Tazal, S.H. dan Drs. H. Moh. Suhadak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andriana, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Maswadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti,

Andriana, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)